

BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

ANTAR DESA DALAM KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antar Desa dalam Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Antar Desa dalam Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 19 seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANTAR DESA DALAM KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari beberapa Desa atau Kelurahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti Gunung, Sungai, Pantai, Danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
13. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
15. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
18. Metode Kartomentrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
19. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Yang selanjutnya disebut BPMPD adalah BPMPD Kabupaten Muara Enim.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANTAR DESA DALAM KECAMATAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa antar desa dalam Kecamatan untuk memberikan kepastian hukum di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANTAR DESA DALAM KECAMATAN

Pasal 3

Tahapan kegiatan penetapan batas desa antara lain :

- a. Tahap pertama, penelitian dokumen batas, peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis tentang Pembentukan Desa yang bersangkutan dan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa.
- b. Tahap kedua, penentuan peta desa yang dapat menggambarkan batas desa secara kartomatrik seperti peta topografi, peta Pajak Bumi dan Bangunan dan lainnya.
- c. Tahap ketiga, pembuatan peta desa secara kartometrik, sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditentukan.

Pasal 4

Tahapan Kegiatan Penegasan Batas Desa antara lain :

- a. Tahap Kesatu : Penggunaan Dokumen Penetapan Batas.
- b. Tahap Kedua : Pelacakan Batas Desa dituangkan dalam Berita Acara Pelacakan Batas Desa.
- c. Tahap Ketiga : Pemasangan Pilar Batas Desa dituangkan dalam Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Desa.
- d. Tahap Keempat : Penentuan Posisi garis batas desa.
- e. Tahap Kelima : Pembuatan Peta Desa.

BAB IV

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANTAR DESA DALAM KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Untuk menentukan batas desa dalam satu kecamatan dibentuk Tim Penetapan Batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas dalam satu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penetapan dan Penegasan batas desa Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana ayat (1) terdiri dari unsur Instansi Teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :

Ketua : Camat
Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
Anggota : 1. Unsur Muspika
2. Kasi Pemerintahan
3. Kasi Trantib Kecamatan
4. Kasi Perekonomian dan Pembangunan
5. Unsur Teknis di Kecamatan
6. Unsur Pemerintahan Desa
7. Badan Permusyawaratan Desa
8. Unsur Masyarakat Desa

Pasal 6

Tim Penetapan dan Penegasan batas desa dalam suatu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain yang berkaitan dengan Batas Desa.
- b. melakukan Pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara.
- c. melakukan musyawarah untuk menentukan batas desa antar desa dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Kesepakatan Batas.
- d. melakukan survey kelapangan untuk menetapkan penegasan batas dan membuat Berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan yang diketahui oleh Camat.
- e. membuat Pilar batas Desa sementara/permanen terhadap batas Desa yang telah disepakati.
- f. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati Melalui BPMPD.

BAB V

PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 7

- (1). Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat Berita Acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan yang ditetapkan tim penetapan dan penegasan batas desa Kabupaten.

- (2). Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3). Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diteruskan untuk mendapat persetujuan Bupati.
- (4). Bupati menetapkan Keputusan tentang Batas Desa.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1). Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat yang difasilitasi oleh Camat.
- (2). Perselisihan batas desa antar desa pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat yang difasilitasi oleh Unsur Pemerintah Kabupaten.
- (3). Apabila musyawarah telah dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka perselisihan penyelesaian ditetapkan oleh Bupati dan Keputusannya bersifat final.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1). Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2). Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa antar desa dalam Kecamatan dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

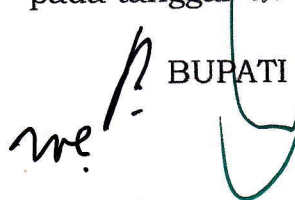
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

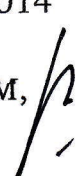
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 02 Januari 2014

 BUPATI MUARA ENIM, 

 MUZAKIR SAI SOHAR 

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 02 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM, 


 TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR³.....